



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI

Nomor : 08/XIII/D/FF-2015

Tentang

Pedoman Pelaksanaan Tracer Studi

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Pedoman Pelaksanaan Tracer Studi di lingkungan Fakultas Farmasi diperlukan dokumen Manual Mutu Pedoman Pelaksanaan Tracer Studi
- Mengingat: : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
g. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas tentang Pedoman Pelaksanaan Tracer Studi menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Andalas
- Kedua : Dokumen Pedoman Pelaksanaan Tracer Studi yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan

dicapai Fakultas Farmasi Universitas Andalas dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Pedoman Pelaksanaan Tracer Studi

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 10 Mei 2017

Dekan,



Helmi Arifin
Prof. Dr. Helmi Arifin, MS, Apt
NIP 195411221985031002